



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :XXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ XXXXXXXXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Kel. Tugu Utara
Kec. Koja Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Pelaku Anak. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

- Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nur Sugiyatmi S.H., dan Maria Yulmina Sia, SH., keduanya adalah Advokat pada Pusat Bantuan Hukum PERADI DPC Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Nias Blok Qb5 No.1 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023, yang telah terdaftar di Keopaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor 1993/2023 tertanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini juga di dampingi oleh ibu kandung, dan di persidangan dihadiri pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023S/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara tanggal 11 Juli 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXX, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXX dengan pidana pelatihan kerja selama **10 (sepuluh) bulan** Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) HANDAYANI dikurangi selama anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan tanggal 27 Juli 2023 pada pokoknya Anak mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan serendah-rendahnya, dan ditempatkan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) HANDAYANI karena apabila dipenjara akan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023S/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan dampak negative Anak, sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Anak adalah sebagai berikut :

- Anak sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah di hukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa **Anak** XXXXXXXXXX, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB saat Anak XXXXXXXXXX sedang nongkrong di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara bersama kelompok Melur dengan maksud akan melakukan tawuran dengan anak Lontar lalu datang warga yang membubarkan tempat nongkrong tersebut. Selanjutnya Anak FHAREL ALFIAN ALDINTIA yang saat itu nongkrong sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Anak XXXXXXXXXX langsung membuang senjata tajam tersebut di dekat tangga kontrakan lalu Anak XXXXXXXXXX bersembunyi di lantai 2 kontrakan tersebut.

Bahwa kemudian Anak XXXXXXXXXX diamankan oleh warga dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya dibuang telah ditemukan yang kemudian Anak XXXXXXXXXX berikut barang bukti 1 (satu) bilah



senjata tajam jenis celurit diserahkan kepada anggota Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut awalnya dibawa saksi MILAN CESARE yang kemudian diserahkan kepada Anak XXXXXXXXX. Adapun maksud Anak XXXXXXXXX menguasai senjata tajam tersebut adalah untuk menerang atau tawuran dengan pihak lain, namun Anak XXXXXXXXX dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwebang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Anak XXXXXXXXX.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MILAN CESARE Bin LORENS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa dalam perkara ini setahu saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB Anak telah ditangkap di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena membawa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa dalam perkara ini setahu saksi barang bukti berupa senjata tajam berupa elurit tersebut adalah milik saksi dan saksi memberikan kepada Anak karena saksi dengan Anak akan melakukan tawuran melawan kelompok anak Lontar;.
- Bahwa seingat saksi awalnya saksi meminta diantar oleh Anak untuk minum kopi bareng, lalu saksi bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat teman saksi yang berada, lalu saat sudah bertemu teman saksi di warung kopi di TKP banyak anak-anak yang nongkrong yang akan melakukan tawuran melawan kelompok lontar.
- Bahwa seingat saksi sebelum dilakukan penangkapan pada saat



itu saksi bersama Anak pulang ke rumah saksi untuk mengambil senjata tajam celurit, sesampainya di rumah saksi langsung mengambil senjata tajam tersebut di dalam gudang rumah dan saat kembali ke Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara saksi sebelumnya telah memberikan senjata tajam tersebut kepada Anak karena posisinya Anak dibonceng sedangkan saksi membawa sepeda motor;

- Bahwa seingat saksi sesampainya di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara tidak lama datang warga sekitar, hingga akhirnya saksi dengan Anak melarikan diri yang kemudian Anak berikut senjata tajam jenis celurit yang dibawa telah diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa celurit tersebut yang pada saat itu dipegang pelaku Anak Fharel;

- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ANDHIKA ANWAR MUNTAHAHA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar jawaban saksi;

- Bahwa dalam perkara ini setahu dan seingat saksi ada kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB telah diamankan Anak FHAREL di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena membawa senjata tajam jenis celurit.

- Bahwa seingat saksi kronologis kejadiannya awalnya saksi saat sedang piket Reskrim Polsek Koja kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah diamankan pelaku tawuran dan saat itu anak diamankan karena membawa senjata tajam jenis celurit.

- Bahwa setelah ada informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team mendatangi tempat tawuran dan Anak diamankan ternyata benar ada Anak yang telah diamankan oleh warga yang selanjutnya pelaku berikut barang bukti di bawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.



- Bahwa setahu saksi selanjutnya pelaku Anak kemudian ditangkap karena telah kedapatan membawa senjata tajam tanpa hak yang akan digunakan untuk tawuran.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi RANGGA PRADIPTA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa dalam perkara ini setahu saksi ada kejadian tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB telah diamankan Anak di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena membawa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa setahu saksi kronologisnya kejadiannya awalnya saat saksi bersama team sedang piket Reskrim Polsek Koja kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara telah diamankan pelaku tawuran dan saat itu anak diamankan karena membawa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa setahu saksi bersama team saat mendatangi tempat tawuran dan Anak diamankan ternyata benar ada Anak yang telah diamankan oleh warga yang selanjutnya pelaku berikut barang bukti di bawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa seingat pada saat itu pelaku Anak kemudian ditangkap karena telah kedapatan membawa senjata tajam tanpa hak yang akan digunakan untuk tawuran, yang mana pada saat itu tidak ada perkawanan dari pelaku Anak Fharel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa pelaku Anak XXXXXXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Anak dalam berita acara penyidikan benar jawabannya;
- Bahwa Anak menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB Anak telah ditangkap oleh warga di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan telah membawa senjata tajam jenis celurit yang kemudian diserahkan ke pihak Polsek Koja.
- Bahwa Anak menerangkan mendapatkan senjata tajam celurit tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara bersama saksi MILAN yang mana saat itu akan tawuran dengan anak Lontar lalu datang warga yang membubarkan tempat nongkrong tersebut.
- Bahwa seingat Anak kronologis kejadian dalam perkara ini Anak yang saat itu kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Anak langsung membuang senjata tajam tersebut di dekat tangga kontrakan lalu Anak bersembunyi di lantai 2 kontrakan tersebut namun kemudian ketahuan oleh warga sehingga kemudian diamankan.
- Bahwa setahu dan seingat Anak barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya telah dibuang dan telah ditemukan oleh warga, kemudian Anak berikut barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit diserahkan kepada anggota Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut awalnya dibawa saksi MILAN yang kemudian diserahkan kepada Anak sebagai alat untuk tawuran dengan anak Lontar.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, yang di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan pelaku Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023S/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Anak telah membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa benar Anak lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2007 anak dari ayah yang bernama ALADIN dan ibu bernama MAYA MUTIA;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa celurit;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Anak pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dibuatkan berita acara yang semuanya benar;
- Bahwa benar Anak pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB Anak telah ditangkap oleh warga di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan telah membawa senjata tajam jenis celurit yang kemudian diserahkan ke pihak Polsek Koja.
- Bahwa benar Anak dalam mendapatkan senjata tajam celurit tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara bersama saksi MILAN yang mana saat itu akan tawuran dengan anak Lontar lalu datang warga yang membubarkan tempat nongkrong tersebut.
- Bahwabenar Anak kronologis kejadian dalam perkara ini Anak yang saat itu kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Anak langsung membuang senjata tajam tersebut di dekat tangga kontrakan lalu Anak bersembunyi di lantai 2 kontrakan tersebut namun kemudian diketahui oleh warga sehingga kemudian diamankan.
- Bahwa benar awalnya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dibuang oleh pelaku Anak, akan tetapi telah ditemukan oleh warga, yang kemudian Anak berikut barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit diserahkan kepada anggota Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik saksi MILAN yang kemudian diserahkan kepada Anak sebagai alat untuk tawuran dengan anak Lontar.
- Bahwa benar Anak belum pernah di hukum, merasa salah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023S/PN Jkt.Utr



dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (vide Pasal 1 angka 15 KUHAP). Jadi barang siapa disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Anak, yaitu Anak XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 19 April 2007 adalah dikategorikan sebagai Anak karena belum cukup 18 (delapan belas) tahun. Bahwa Anak dalam perkara ini adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang selama pemeriksaan persidangan selalu didampingi oleh orang tua kandung (ibunya) yang bernama MAYA MUTIA, yang mana dalam hal ini Anak yang diajukan di persidangan telah ditanyakan tentang identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan Anak sebagai identitas dirinya dan dibenarkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan tanpa hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam kaitanya dengan unsur dengan tanpa hak berkaitan dengan unsur berikutnya, yang dalam membuktikan unsur dengan tanpa hak dalam perkara ini telah didapatkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan pelaku Anak, dengan dihubungkan adanya barang bukti telah ternyata:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Anak telah membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXX lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2007 anak dari ayah yang bernama ALADIN dan ibu bernama MAYA MUTIA;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa celurit;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Anak pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dibuatkan berita acara yang semuanya benar;
- Bahwa benar Anak pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB Anak telah ditangkap oleh warga di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan telah membawa senjata tajam jenis celurit yang kemudian diserahkan ke pihak Polsek Koja.
- Bahwa benar Anak dalam mendapatkan senjata tajam celurit tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara bersama saksi MILAN yang mana saat itu akan tawuran dengan anak Lontar lalu datang warga yang membubarkan tempat nongkrong tersebut.
- Bahwa benar Anak kronologis kejadian dalam perkara ini Anak yang saat itu kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Anak FHAREL langsung membuang senjata tajam tersebut di dekat tangga kontrakan lalu Anak bersembunyi di lantai 2 kontrakan tersebut namun kemudian ketahuan oleh warga sehingga kemudian diamankan.
- Bahwa benar awalnya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dibuang oleh pelaku Anak, akan tetapi telah ditemukan oleh warga, yang kemudian Anak berikut barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit diserahkan kepada anggota Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik saksi MILAN yang kemudian diserahkan kepada Anak sebagai alat untuk tawuran dengan anak Lontar.
- Bahwa benar Anak membawa senjata tajam berupa celurit yang akan digunakan untuk tawuran tersebut tanpa hak karena tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023S/PN Jkt.Utr



diserta izin dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan pelaku Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut dia atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah merupakan perbuatan fisik yang dilakukan pelaku Anak sebagaimana perbuatannya diuraikan dalam surat dakwaan, yang untuk mempertimbangkan unsur ini telah didapatkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan pelaku Anak dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana antara alat bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian satu sama lainnya, yang faktanya telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB Anak telah ditangkap oleh warga di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena membawa senjata tajam jenis celurit yang kemudian diserahkan ke pihak Polsek Koja.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan pelaku Anak sebagaimana tersebut, telah ternyata bahwa Anak dalam hal mendapatkan senjata tajam berupa celurit tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB di Jl. Walang Sari I Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara bersama saksi MILAN yang mana saat itu akan tawuran dengan anak Lontar lalu datang warga yang membubarkan tempat nongkrong tersebut, akan tetapi pada saat itu Anak yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Anak langsung membuang celurit tersebut di dekat tangga kontrakan lalu Anak bersembunyi di lantai 2 kontrakan tersebut namun kemudian ketahuan oleh warga sehingga pelaku Anak diamankan oleh warga dan petugas kepolisian;



Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang dibawa dan dibuang oleh pelaku Anak tersebut ternyata tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka perbuatan pelaku Anak sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Pelaku Anak nampak sehat walafiat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, karenanya Pelaku Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon supaya pelaku Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan serendah-rendahnya, dan ditempatkan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) HANDAYANI karena apabila dipenjara akan memberikan dampak negative Anak, sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Anak sopan dalam persidangan, belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi dan saran agar Anak dijatuhi hukuman berupa diberikan tindakan diserahkan ke Sentra Handayani Jalan PPA Bambu Apus Cipayang Jakarta Timur dengan pertimbangan sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 11 Juli 2023 yang melekat dalam brkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum khususnya Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 70 dan Pasal 80 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Pasal 16 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka guna kepentingan Anak yang melakukan tindak pidana sangat memerlukan perhatian khusus, demi perkembangan dan



pertumbuhan Anak, agar membentuk kepribadian Anak, sehingga diperlukan adanya tindakan khusus dalam melakukan perlindungan Anak yaitu berupa pidana pembinaan, hal mana sebagaimana rekomendasi yang disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan selaku Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara (vide Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 11 Juli 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara dan berpendapat bahwa terhadap diri Anak dijatuhi pidana pembinaan, dengan harapan Anak tidak akan melakukan tindak pidana dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan, maupun ketrampilan sebagai potensi yang berguna bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana (dalam perkara ini berupa tindakan pembinaan) yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan selama menjalani pidana (dalam perkara ini berupa tindakan pembinaan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum dan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dihubungkan dengan tujuan penjatuhan pidana atas diri Anak bukanlah untuk pembalasan dendam, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat usia Anak masih sangat muda juga demi kelangsungan tumbuh kembangnya Anak tersebut, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga akan menjatuhkan pidana pembinaan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang dianggap setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (berupa tindakan pembinaan) maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana berupa tindakan pembinaan terhadap Anak XXXXXXXXX untuk mengikuti program pendidikan, pelatihan ketrampilan, dan pembinaan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani di Bambu Apus Cipayang Jakarta Timur selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Maryono, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh David Sidabalokselaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023S/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Subhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Sidabalok.

Maryono, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)